



BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS UPACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA
DI KABUPATEN PESISIR BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi anggaran daerah untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Barat, perlu disusun Standar Biaya Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Pesisir Barat, maka perlu ditetapkan Standar Biaya Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Standar Biaya Honorarium Petugas Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 50 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat;
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA HONORARIUM PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA DI KABUPATEN PESISIR BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat;
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat;
4. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat;
5. Hari ulang tahun adalah hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
6. Petugas upacara adalah petugas kegiatan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia;
7. Peserta upacara adalah Peserta yang menghadiri kegiatan Upacara;
8. Gladi adalah latihan sebelum dimulainya Kegiatan Upacara inti;
9. Bendera adalah Bendera Merah Putih;
10. Perlengkapan adalah perlengkapan pendukung untuk kesuksesan pelaksanaan upacara;
11. Peserta adalah Peserta Upacara.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Standar biaya dimaksud merupakan acuan dalam pemberian honorarium Petugas Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Barat.

BAB III

BESARAN HONORARIUM

Pasal 3

Standar biaya honorarium Petugas Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia di Kabupaten Pesisir Barat adalah sebagai berikut :

No	PETUGAS LAPANGAN	SATUAN	HARGA SATUAN
1.	Perwira Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan	Orang/Kali	Rp. 200.000
2.	Komandan Upacara dan Cadangan Penaikan dan Penurunan	Orang/Kali	Rp. 200.000

3.	Pembaca Do'a dan Cadangan Penaikan dan Penurunan	Orang/Kali	Rp. 200.000
4.	Pembawa Acara dan Cadangan Penikan Penurunan	Orang/Kali	Rp. 200.000

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 10 Agustus 2018

BUPATI PESISIR BARAT,

Dto

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Dto

AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2018 NOMOR 43

